



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR : 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN MITRA KERJA KOMISI-KOMISI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas Komisi-Komisi perlu menetapkan mitra kerja Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Penetapan Mitra Kerja Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 55);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pimpinan DPRD dengan Ketua Ketua Fraksi pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Hari Selasa, Tanggal 27 Juni 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Mitra Kerja Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek  
KEDUA : Susunan Mitra Kerja Komisi-Komisi sebagaimana maksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 27 Juni 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,



SAMSUL ANAM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN TRENGGALEK  
 NOMOR : 10 Tahun 2023  
 TANGGAL : 27 Juni 2023

-----  
 MITRA KERJA KOMISI-KOMISI

No	KOMISI	MITRA KERJA		KETERANGAN
		1	3	
1	1	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Pemerintahan Desa
		4	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Bidang Perijinan
		5	Inspektorat	
		6	Badan Keuangan Daerah	Bidang Aset
		7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
		8	Badan Kepegawaian Daerah	
		9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		10	Satpol PP dan Kebakaran	
		11	Bagian Pemerintahan Setda	
		12	Bagian Hukum Setda	
		13	Bagian Umum dan Perlengkapan Setda	
		14	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
		15	Bagian Organisasi Setda	
		16	Kecamatan,	
2	II	1	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	
		2	Dinas Pertanian dan Pangan	
		3	Dinas Perikanan	
		4	Dinas Peternakan	
		5	Badan Keuangan Daerah	Bidang Keuangan dan Pendapatan
		6	Bagian Perekonomian dan SDA Setda	
		7	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Bidang Penanaman Modal
		8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		9	Sekretariat DPRD	
3	III	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		2	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
		3	Dinas Perhubungan	
		4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	Bidang Perencanaan Pembangunan
		5	Bagian Administrasi Pembangunan Setda	
		6	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	
4	IV	1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		3	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		4	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerjaan dan Transmigrasi	
		5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		6	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		7	RSUD	
		8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		9	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN TRENGGALEK,



SAMSUL ANAM